



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsiroti-Lakewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/2121 -PNFI/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD CERDAS BITAYA di Desa Bitaya Kecamatan Alasa Nomor : 800/001PCB/2017, tanggal 16 Mei 2017 tentang Permohonan Izin Operasional **PAUD CERDAS BITAYA**, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD CERDAS BITAYA
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "BADAN PENDIRI LEMBAGA PAUD CERDAS BITAYA"
No. SK Pendirian	: 420/02/SK-CB/2017
Tanggal SK Pendirian	: 15 MEI 2017
Kepemilikan	: PAUD CERDAS BITAYA
Alamat Lembaga	: Desa Bitaya Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 15 Juni 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



KORNELIS ZALUKIHU, A.Ma.Pd
PEMBINA TK I

NIP. 19600215 198012 1 003